



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 20 Januari 2009

Nomor : **029**/SEK/I/I/2009

Lampiran : -

Perihal : Pemberian sanksi bagi Instansi Pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kepada Yth;

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal MA-RI
3. Para Kepala Badan pada MA-RI
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama


T e m p a t

Sehubungan dengan diterimanya surat dari Departemen Keuangan RI bertanggal 24 Desember 2008 Nomor : S-375/Mk.2/2008 perihal pemberian sanksi bagi Instansi Pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan ini diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, Pejabat Instansi Pemerintah menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP triwulanan secara tertulis kepada Menteri Keuangan, **paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.**
2. Berkenaan dengan angka 1 diatas, berdasarkan catatan kami bahwa dari Satuan Kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung belum tertib dalam menyampaikan laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBPnya.
3. Mengacu pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 dimaksudkan antara lain bahwa setiap Satuan Kerja yang **tidak atau terlambat** menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP dapat **dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.**
4. Terkait dengan hal tersebut diatas, dengan ini diminta bantuan Saudara agar dapat menerapkan ketentuan pada angka 3 kepada pejabat di lingkungan unit kerja Saudara, yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI


Drs. N.M. RUM NESSA, SH, MH
NIP. 150110572

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TRIWULAN I			JUMLAH
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	
I.	Pendapatan Penjualan					
	423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen Pelelangan				
	423119	Pendapatan penjualan lainnya				
	423121	Pendapatan penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah				
	423122	Pendapatan penjualan Kendaraan Bermotor				
	423129	Pendapatan penjualan Aset lainnya yang Berlebh/Rusak/Dihapuskan				
Jumlah I						
II.	Pendapatan Jasa					
	423141	Pendapatan Sewa rumah dinas / rumah negeri				
	423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport, SIM, STNK, BPKB				
	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan				
	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi				
	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendaharawan)				
	423227	Pendapatan Bea Lelang				
	423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Plutang dan Lelang Negara				
	423291	Pendapatan Jasa Lainnya				
Jumlah II						
III.	Pendapatan Kejaksaan / Peradilan					
	423411	Pendapatan Legalisasi tanda tangan				
	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan				
	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan				
	423414	Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya				
	423415	Pendapatan Ongkos Perkara				
	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya				
Jumlah III						
IV.	Pendapatan lain - lain					
	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah				
	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)				
	423912	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)				
	423919	Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL				
	423922	Pendapatan pelunasan ganti Rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara				
	423991	Penerimaan kembali Persekok/Uang Muka Gaji				
	423999	Penerimaan anggaran lainnya				
Jumlah IV						
Jumlah I s/d IV						

Mengetahui :
Panitera Sekretaris
Pengadilan

Bendaharawan Penerima :
Pengadilan

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.